



PUTUSAN

Nomor 377 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: Mulyadi;
Tempat Lahir	: Minas;
Umur/Tanggal Lahir	: 52 tahun/12 Juli 1967;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Budi Sari Nomor 25 RT.01/RW.04, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyuruh orang lain untuk merusak atau membikin tak dapat dipakai lagi sesuatu barang" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MULYADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) batang tanaman kelapa sawit yang telah dirusak dengan cara ditumbang dan dibakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) bilah parang sepanjang \pm 45 cm dengan gagang berwarna abu-abu yang terbuat dari plastik;

Dikembalikan kepada Saksi Zulham Harahap;

3. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir SHM Nomor: 2906 tanggal 29 Desember 2007 atas nama Rison Abel yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 373/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 29 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh orang lain untuk merusak atau membuat tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang" sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang tanaman kelapa sawit yang telah dirusak dengan cara ditumbang dan dibakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah parang sepanjang \pm 45 cm dengan gagang berwarna abu-abu yang terbuat dari plastik;

Dikembalikan kepada saksi Zulham Harahap;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir SHM nomor: 2906 tanggal 29 Desember 2007 atas nama Rison Abel yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 418/PID.B/2019/PT PBR tanggal 3 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 373/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta Pid/2019/PN Pbr yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Januari 2020;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukannya yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Lagi pula memperhatikan pertimbangan hukum *judex facti* sudah tepat dan benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu menyuruh orang lain untuk membuat rusak atau tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang berupa beberapa pohon kelapa sawit;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa terbukti menyuruh orang lain untuk merusak barang berupa tanaman kelapa sawit yang berada di tanah milik Rison Manurung dengan alasan hendak dibangun

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ibadah di atas tanah tersebut, karena Terdakwa mengkalim tanah tersebut milik Terdakwa sebagai warisan dari orang tuanya, sehingga Terdakwa berkeinginan mewakafkan tanah tersebut untuk mendirikan tempat ibadah dan mengajak warga masyarakat setempat untuk membersihkan tanah tersebut dengan cara menebang tanaman kelapa sawit yang ada diatas tanah tersebut lalu menumbangkannya dan membakar pokok tanaman kelapa sawit yang mengakibatkan 12 (dua belas) batang kelapa sawit mati dan tidak bisa tumbuh kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 20 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 1986122 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2020